

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dapat diselesaikan, walaupun terasa banyak kekurangan yang dirasakan. Hal ini disebabkan karena Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota masih merupakan perangkat daerah baru lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

LKjIP ini berisi informasi tentang uraian pertanggung jawaban atas apa yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menuju terwujudnya good governance sehingga bisa mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama Tahun 2021. Disamping itu LKjIP merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap bidang di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota dan secara langsung merupakan wujud transparansi serta pertanggungjawaban organisasi pemerintah kepada masyarakat .

Selanjutnya sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan dan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan pada penetapan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai kontrak kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota.

Kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang secara konsisten dan sungguh-sungguh ikut serta mengembangkan dan membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran. Hadirnya Dinas Pemadam Kebakaran sebagai amanah dari peraturan perundang-undangan merupakan cerminan bahwa pemerintah akan hadir ditengah-tengah masyarakat dalam kondisi dan suasana apaun jua, guna memberikan rasa tentram, menciptakan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi dimasa yang akan datang.

Payakumbuh, Desember 2021

Kepala Dinas
Pemadam Kebakaran
Kabupaten Lima Puluh Kota

ALFIAN, S.STP, M.Si
NIP: 19761220 199511 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta peraturan Bupati Lima Pulu kota Nomor 3 tahun 2018.

Latar belakang penyusunan LKjIP ini adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 ini juga bertujuan untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. Sebagai wujud pertanggung jawaban Dinas Pemadam Kebakaran berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tahunan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP mencakup pencapaian kinerja kegiatan dan kinerja keuangan yang telah dilaksanakan, dengan harapan laporan ini dapat digunakan sebagai bahan pemantauan dan penilaian Bupati terhadap pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah dalam mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi dengan tujuan mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (Good Governance).

B. TUGAS DAN WEWENANG

Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang tugasnya membantu Bupati Lima Puluh Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat Sub. Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2016.

Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang dan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran adalah urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang merupakan prioritas Pemerintah Daerah ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

- Gambaran Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota yang termuat dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Pencegahan, terdiri dari :
 1. Seksi pencegahan dan inspeksi;

2. Seksi Peningkatan kapasitas aparatur; dan
3. Seksi Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha
- d. Bidang Pemadaman dan penyelamatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi
 2. Seksi Pemadaman dan investigasi; dan
 3. Seksi Penyelamatan dan evakuasi
- e. Bidang Dukungan Sarana dan Prasarana Operasi, terdiri dari :
 1. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana
 2. Seksi Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana
 3. Seksi informasi dan pengolahan data
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan

Kedudukan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 105 Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Dinas Pemadam Kebakaran merupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran.
2. Dinas Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan Ketentraman Umum dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran.
4. Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Sub Urusan Kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Urusan Kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Urusan Kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

C. Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum terbentuknya Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru lahir dengan didasari kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran masih mengacu kepada visi dan misi dari OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi berkaitan dengan penanggulangan bencana kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota masih menjalankan Visi dan Misi sebagai berikut :

***'Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “
Yang Mantap” Berlandaskan Imam dan Taqwa, Dalam Pencegahan,
Kesiap Siagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan
Bencana Lainnya'***

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas misi yang diemban oleh Dinas Pemadam Kebakaran antara lain adalah

1. Meningkatkan peran dan fungsi dinas dalam melaksanakan tugas pada pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran atau bencana lainnya;
2. Meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan internal maupun eksternal dalam melaksanakan tugas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran atau bencana lainnya ;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara lingkungan hunian dan hutan dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana unit kerja agar tetap dalam kondisi siaga;
5. Meningkatkan kondisi keselamatan kerja di sector public dan industri;

Adapun Tujuan dijabarkan untuk mewujudkan visi dan misi di atas guna menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam 5 (lima)

tahun ke depan dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan seluruh daya dan kemampuan internal organisasi. Adapun tujuan strategis Dinas Kebakaran Kabupaten Lima Kuluh Kota adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya.”

Sementara sasaran yang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan strategis dan menggambarkan hal yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan dialokasikan dalam 5 (Lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur pemadam
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pada tahun 2019 Dinas Pemadam Kebakaran dilaksanakan 7 program dan 38 kegiatan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021 antara Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dengan Bupati Lima Puluh Kota terdiri dari 3 Sasaran Strategis dengan 4 Indikator Kinerja yang didukung oleh 7 program pada Sekretariat, Bidang Pembinaan dan Pengembangan, Bidang Pengendalian Operasional dan Bidang Dukungan Sarana dan Prasarana Operasi. Adapun Sasaran Strategis dan indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat daerah
- Sasaran Strategis 2** : Meingkatkan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran.
- Sasaran Strategis 3** : Meningkatnya Layanan Penyelamatan masyarakat dari bahaya non Kebakaran

Tabel. 1

**Perjanjian Kinerja berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2021**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	B (65.91)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85.98
		Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kota	100
3.	Meningkatnya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran	Indeks layanan kebakaran dan non kebakaran	100
		Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	46%
	Meningkatnya layanan penyelamatan masyarakat dari bahaya non kebakaran	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)	46%

Pada umumnya 6 indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021 tercapai dengan baik dan bisa memenuhi target berkisar **baik**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis serta menganalisa penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan tersebut.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan berpedoman pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Klasifikasi penilaian dan kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100 %	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤50 %	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2021 terdiri dari 6 Indikator kinerja (performance results). Selama tahun 2021, dari 6 indikator kinerja tersebut dapat mendekati persentase target yang diharapkan.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021 (%)	Realisasi 2021 (%)	% Capaian	Predikat
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	B (65.91)	B 64.91	98.48%	Baik
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85.98	75	87.22%	Baik
2.		Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kota	100	75	75%	Cukup
3.	Meningkatnya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran	Indeks layanan kebakaran dan non kebakaran	100	70	70%	Baik
		Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	46%	40%	86.95%	Baik
	Meningkatnya layanan penyelamatan masyarakat dari bahaya non kebakaran	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)	46%	40%	86.95%	Baik

Rata-rata capaian indikator kinerja pada 3 Sasaran Strategis dengan 6 Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2021 adalah 88% dengan predikat **Baik**.

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Pada dasarnya Program dan Kegiatan yang ada pada tahun anggaran 2021 telah dapat terlaksana dengan **BAIK**. Hal ini dapat dilihat dari capaian yang kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2021. Pelaksanaan kegiatan ini telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1

Indikator dari Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah” yaitu :

Tabel 3.3. Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021
1.	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	A 91	B 64.91	B 71.32
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	95.96	85.98	89.59
	Persentase Pemenuhan terhadap urusan penunjang pemerintahan daerah Kab/kota	100	100	100
	Indeks layanan kebakaran dan non kebakaran	100	100	100

- a. Indikator Kinerja Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dapat dilihat dari Jumlah Sarana dan Prasarana Operasional Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran yang baik dibagi dengan Jumlah Sarana dan Prasarana Operasional dan pengendalian kebakaran yang ada di tahun N(2021) dikali 100%.
- b. Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat dari Jumlah Kasus kebakaran di Radius WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit di bagi dengan Jumlah kasus kebakaran semua pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran di kali 100 %).
- c. Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kota yaitu peningkatan jumlah sarana dan prasarana serta peningkatan Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam hal yang terkait meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya.
- d. Indikator Kinerja Indeks layanan kebakaran dan non kebakaran yaitu peningkatan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

2. Sasaran Starategis 2

Indikator dari Sasaran Strategis “Meningkatnya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran” yaitu :

Tabel 3.4. Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1.	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	80	46	57.5	

- a. **Indikator Kinerja** Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran dapat dilihat dari Jumlah Aparatur pemadam Kebakaran yang berada di level 1 dibagi dengan Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang ada di Tahun N di kali 100%.

3. Sasaran Strategis 3

Indikator dari Sasaran Strategis “Meningkatnya layanan penyelamatan masyarakat dari bahaya non kebakaran” yaitu :

Tabel 3.5. Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021
1.	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)	81	46	56.79

- a. **Indikator Kinerja** “Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran) dapat dilihat dari penyelamatan yang dilakukan oleh dinas pemadam kebakaran terhadap penyelamatan dan evakuasi saat terjadi bencana.

REALISASI ANGGARAN

a. Pendapatan

Target PAD dari sektor yang terkait dengan kebakaran tahun 2020 adalah sebesar Rp. 100.000.000.- dan realisasi adalah sebesar Rp. 24.800.000.- (Dua Puluh Empat juta Delapan Ratus ribu rupiah) dengan presentase 24.80% yang baru bisa kita realisasikan. Kendala yang kita hadapi sehingga tidak tercapainya target yang ditentukan adalah sebagai berikut :

- Pandemi Virus Covid 19
- Waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak mendukung.
- Jumlah personil yang belum memadai.
- Sarana dan prasarana yang tidak mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan.

- Sosialisasi dari aturan yang menjadi legalitas formal pelaksanaan kegiatan yang kurang.

b. Belanja

Pada tahun 2021 alokasi anggaran belanja pada Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebesar Rp. 11.796.835.795,-. Dalam Tahun 2021 ini ada perubahan belanja dan anggaran keuangan pada Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 11.085.480.247 dengan realisasi Rp. 11.419.687.135, dengan realisasi 97.07%.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran Rp 3.016.665.967 dan realisasi Keuangan Rp 2.975.960.893.- atau realisasi Keuangan 98.64 %, Realisasi Fisik 99.97% Adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun. Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah terpenuhinya administrasi Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 11.535.000,- Realisasi Keuangan Rp. 10.776.000,- realisasi Keuangan 93.42 %, Realisasi Fisik 93.42 %, keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah laporan dan dokumen keuangan akhir tahun yang diselesaikan. Capaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan dan dokumen keuangan akhir tahun yang diselesaikan Dinas pemadam kebakaran selama 1 tahun seperti Laporan LPPD, LKPj, LKJIP, Lap. Keuangan Akhir Tahun 2021, Laporan Aset Tahun 2021.
3. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan alokasi anggaran Rp. 17.228.000,- Realisasi Keuangan Rp. 17.228.000 atau 99.65% Realisasi Fisik 99,65% , keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan realisasi dan Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah laporan realisasi serta Laporan Pada Semester pertama pada tahun 2021 dalam kebutuhan prognosis 2021 dan capaian kinerja SKPD dians pemadam kebakaran selama 1 tahun.

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan Realisasi alokasi anggaran Rp. 19.902.600,- Realisasi Keuangan Rp. 19.892.000 atau 99.95% dengan realisasi fisik 100%, keluaran dari sub kegiatan ini adalah periode pemenuhan jumlah alat-alat listrik dan jaringan instalasi listrik kantor/posko utama dan posko pembantu. Capaian kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan jumlah alat-alat listrik dan jaringan instalasi listrik kantor/posko utama dan posko pembantu.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 12.080.000,- Realisasi Keuangan 12.080.000,- atau 100% dan realisasi Fisik 100,00 %, keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pemadam Kebakaran selama 1 tahun. Capaian Kinerja sub kegiatan ini adalah terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pemadam Kebakaran selama 1 tahun.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran Rp. 18.368.680,- Realisasi Keuangan 18.353.400,- atau 99.92% dan realisasi Fisik 100,00 %, keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Peralatan Rumah Tangga Dinas Pemadam Kebakaran, Capaian kinerja ini adalah tercapainya Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan dinas Pemadam Kebakaran dan posko-posko dinas oemadam kebakaran.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor alokasi anggaran Rp. 74.104.000,- Realisasi Keuangan 74.086.200, atau 99.98% dan realisasi Fisik 99.98 %, keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya foto copy, Alat Tulis Kantor serta Kegiatan makan rapat dan tamu untuk administrasi Dinas Pemadam Kebakaran selama 1 Tahun, capaian Kinerja ini adalah tercapainya Kebutuhan dalam permintaan dokumen, serta kunjungan dari OPD lain.
5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan anggaran Rp. 31.282.400,- Realisasi Keuangan 31.256.600, atau 99.92% dan realisasi Fisik 99.92%, keluaran dari kegiatan ini adalah

tersedianya Laporan yang sudah dicetak atau sudah diperbanyak serta Penggandaan SPK, SK yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran selama 1 tahun. Capaian kinerja kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan akan penerangan listrik Dinas Pemadam Kebakaran 1 tahun.

6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan alokasi anggaran Rp. 5.000.000,- Realisasi Keuangan 4.620.000, atau 92.40 % realisasi Fisik 92.40%, Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah tersedianya Peraturan Peraturan yang Mendasar dari Dinas Pemadam Kebakaran serta Perda dan Peraturan Bupati yang terkait guna untuk pendukung pada Dinas Pemadam Kebakaran.
7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan material alokasi Anggaran 6.200.000 dengan Realisasi Keuangan 6.200.000, atau 92.40 100% Fisik 100% keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan akan Peralatan rumah tangga serta kebutuhan penunjang pada posko – posko Dinas Pemadam Kebakaran selama 1 tahun. Capaian Kinerja ini adalah tercukupinya bahan material dalam tahun 2021.
8. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu alokasi anggaran Rp. 22.600.000,- Realisasi Keuangan 22.560.000 atau 99.82 % dengan realisasi Fisik 99.82%,-keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Undangan undangan Rapat Tamu serta Konsultasi dari SKPD daerah Lain untuk Penunjang kinerja dan kerja Dinas Pemadam Kebakaran.Capaian Kinerja ini adalah tercapainya Jumlah makanan dan minuman serta Snack tamu yang datang.
9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi anggaran Rp. 23.492.000 Realisasi Keuangan,- 23.411.800 atau 99.66 % dan Realisasi Fisik (99,66%) %, keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Pemcahan masalah masalah yang ada pada dinas Pemadam Kebakaran .Capaian Kinerja ini adalah tercapainya Jumlah orang yang mengikuti rapat rapat kekuar daerah dalam Profinsi dan luar Provinsi.

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya alokasi anggaran Rp. 38.000.000,- Realisasi Keuangan 38.000.000, atau 100% dan fisik 100%, keluaran dari Sub kegiatan ini adalah tersedianya Kebutuhan Penunjang untuk Menunjang kinerja dinas pada Dinas Pemadam Kebakaran, Capaian Kinerja ini adalah terpenuhinya kebutuhan Pengadaan dinas dan Posko Pemadam Kebakaran.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat alokasi Anggaran 7.526.000 Realisasi Keuangan,- 7.520.000 atau 99.92 % dan Realisasi Fisik (99,66%) %keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah surat masuk dan surat keluar serta tindak lanjut urusan yang ada pada dinas Pemadam kebakaran, Capaian Kinerja ini adalah Persentase Program Penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten/kota.
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik alokasi anggaran Rp.43.999.900,- Realisasi Keuangan Rp. 34.861.327 atau 79.23%, realisasi Fisik 79.23 %, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kebutuhan Wajib yang menunjang Dinas Pemadam Kebakaran serta Posko Pembantu yang ada . Capaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya fasilitas kerja aparatur Dinas Pemadam Kebakaran.
3. Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi anggaran Rp. 250.890.000,- Realisasi Keuangan 243.542.974 dan 97.07%, dan Realisasi Fisik 97.07%, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pembayaran Jasa atau upah pada Tenaga Kontrak yang ada pada dinas Pemadam Kebakaran untuk penunjang kinerja dinas Pemadam Kebakaran, Capaian Kinerja ini adalah Pemenuhan pemabayaran segala Honorarium yang ada pada dinas Pemadam Kebakaran selama Tahun 2022.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi anggaran Rp. 138.971.000,- Realisasi Keuangan 130.322.001 , atau 93.78%, dan realisasi Fisik 100 %, keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terbayarnya kendaraan Operasional yang ada pada posko posko dinas Pemadam Kebakaran serta Kendaraan jabatan, Capaian Kinerja ini adalah Persentase Perawatan dan retribusi pajak kendaraan .
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Alokasi anggaran 16.720.000%, Realisasi Keuangan 16.720.000, atau 100% realisasi Fisik 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah terselesaikannya Kendala kendala yang ada Pada Peralatan dan mesin lainnya yang ada pada dinas Pemadam Kebakaran. Capaian Kinerja ini adalah tercapainya Perbaikan - perbaikan alat dan peralatan yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran.
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya alokasi anggaran Rp. 18.200.000,-, Realisasi Keuangan 18.200.000 atau 100% dan realisasi Fisik 100% keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Rehabilitas Bangunan Kantor serta Rehab Bangunan Posko Pembantu, Capaian Kinerja ini adalah Periode Pemenuhan rehabilitasi gedung kantor dan posko pembantu Dinas Pemadam Kebakaran.

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran Rp 51.563.500,- Realisasi Keuangan 50.682.500 atau 98.29% realisasi Fisik 98.51% keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi Ke Masyarakat

tentang bahaya Kebakaran dan Penanggulangan bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran. capaian Kinerja ini adalah Persentase optimalisasi penanggulangan kebakaran dan Persentase pengurangan resiko kebakaran di kabupaten/ Kota.

GAMBAR 1. PENCEGAHAN PENANGGULANGAN KEVBAKARAN



2. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran Rp.4.868.077.000,- Realisasi Keuangan 4.810.817.216 atau 98. 82% realisasi Fisik 98.82% Keluaran dari Kegiatan ini adalah terealisasinya 1 Tahun Pembayaran jasa Gaji Atau uang Piket dan Operasional Pasukan Dinas Pemadam Kebakaran, capaian Kinerja ini adalah Persentase

periode pemenuhan capaian personil pmadam dalam tanggap respon time dalam pelayanan benvana kebakaran dan bencana lainnya.

GAMBAR 2. Proses Pemdaman



3. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran alokasi anggaran Rp.16.526.200,- Realisasi Keuangan 15.923.900 atau 96.36% realisasi Fisik 96.36% , keluaran dari kegiatan ini adalah Terealisasinya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran baik itu Manusia, Harta Benda, akibat dampak terjadinya bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran. capaian Kinerja ini adalah Persentase capaian kesiapsiagaan personil dalam penanganan,pencegahan dan penyelamatan kejadian.

Gambar 3. Penyelamatan hewan



4. Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran Rp.21.044.300,- Realisasi Keuangan 20.392.000 atau 96.90 realisasi Fisik 96.90, keluaran dari kegiatan ini adalah Terselamatkannya korban Bencana dari dampak bahaya kebakaran. capaian Kinerja ini adalah Persentase kemampuan pengetahuan personil pemadam kebakaran dalam upaya peningkatan bahan berbahaya beracun.
5. Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri alokasi anggaran Rp. 425.729.000,- Realisasi Keuangan Rp. 424.944.548,- atau 100% Fisik 100% keluaran dari kegiatan ini adalah Terealisasinya Rehabilitasi Posko Pembantu damkar serta Penambahan Posko Pembantu Baru di Kecamatan Akabiluru serta untuk Penunjang kinerja Damkar Ke Masyarakat. capaian Kinerja ini

adalah Persenrase dalam pemeliharaan dan perbaikan dalam penilaian sarana dan proteksi kebakaran.

6. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri alokasi anggaran Rp. 1.667.126.700,- Realisasi Keuangan Rp. 1.665.924.260,- atau 99.99% realisasi Fisik 99.99% keluaran dari kegiatan ini adalah Tercapainya Pengadaan Sarana Prasarana Kebutuhan Penanggulangan Covid 19 serta Satu Unit armada Dinas Pemadam Kebakaran untuk Penunjang kinerja Dinas Pemadam Kebakaran saat Operasional di lapangan. Capaian Kinerja ini adalah Jumlah kekurangan dalam pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran dan Persentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana.
7. Sub Kegiatan Pembinaan aparatur Pemadam Kebakaran alokasi anggaran Rp. 72.401.500,- Realisasi Keuangan Rp.63.195.976, atau Fisik 87.29% realisasi Fisik 87.29% keluaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan masyarakat terhadap upaya pencegahan bahaya kebakaran serta Perpanjangan tangan dinas Pemadam Kebakaran. Capaian Kinerja ini adalah jumlah kapasitas SDM dan Personil Pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugas dalam bimtek pencegahan dan pengendalian kebakaran.

2. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

1. Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran alokasi anggaran Rp. 35.189.000,- Realisasi Keuangan Rp. 35.152.000,- atau 99.89% Realisasi Fisik 98.89 % Keluaran pada kegiatan ini tidak terealisasinya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran berupa Alat Pemadam Kebakaran, yaitu alat pengisian tabung racun api dan branding machine karena barang yang akan dibeli tidak memenuhi SNI, Kinerja pada kegiatan ini belum tercapai sesuai target. Capaian Kinerja ini adalah Persentase

optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

3. Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran

1. Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran alokasi anggaran Rp. 21.165.500,- Realisasi Keuangan Rp. 21.125.500, atau 99.81%, Realisasi Fisik 99.81%, keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya data Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran. Capaian Kinerja ini adalah Persentase investigasi kejadian kebakaran di kabupaten / kota.

4. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat alokasi anggaran Rp. 28.145.000,- atau Realisasi Keuangan Rp. 11.395.000,-Realisasi Fisik 40.49%, keluaran dari kegiatan ini adalah Kurang Terlaksananya Sosialisasi Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Tentang Penanggulangan bahaya Kebakaran di sebabkan karena Covid 19. . Capaian Kinerja ini adalah presentase sosialisasi dan Simulasi pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
2. 11. Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran alokasi anggaran Rp. 96.152.000,- Realisasi Keuangan Rp. 84.305.000,-atau 87.68% Realisasi Fisik 66.30%, keluaran dari kegiatan ini adalah Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dibawah Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran, akan tetapi Pelayanan ini kurang maksimal di tahun 2021 dikarenakan peningkatan bahaya dari Covid 19 . Capaian Kinerja ini adalah jumlah barisan relawan yang telah terampil dalam perbedayaan pencegahan dan pengendalian kebakaran

5. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

- 1.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau

Mengancam Keselamatan Manusia alokasi anggaran Rp.9.545.000,- Realisasi Keuangan Rp. 9.065.000,- atau 94.97%, dan Realisasi Fisik 94.97%, keluaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya percepatan Pelayanan Kepada Masyarakat serta pelayanan dan tanggapan laporan masyarakat untuk menunjang urusan Pemerintah daerah agar masyarakat tetap aman. Capaian Kinerja ini adalah persentase tertanggulangnya penanganan bahaya beracun kebakaran kabupaten dan pencarian pertolongan manusia.

Gambar 4. Pertolongan Pada Manusia



BAB IV.

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemadam Kebakaran, tahun 2021 ini disusun dengan mempedomani RPJMD dan RENSTRA Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021.

Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk media pertanggung jawaban kepada publik, sebagai sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah dan terutama sebagai sarana introspeksi diri ke depannya. Dengan adanya dokumen LKjIP ini harus dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja hasil (outcome) yang dicapai dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta peraturan Bupati Lima Pulu kota Nomor 3 tahun 2018.

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran Strategis yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja yang dilaksanakan pada Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran secara umum adalah sebesar 98% sehingga dapat dikategorikan **baik**.

Dengan capaian ini, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota berhasil dalam menjalankan visi yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “ Yang Mantap” Berlandaskan imam dan taqwa, Dalam Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan bencana Lainnya”** .

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait, sehingga Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun berikut.

1.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Program Kegiatan pada Tahun Anggaran 2021, yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran secara umum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2021.

Hal ini bisa dilihat dari apa yang telah mampu diberikan kepada masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya dan Masyarakat diwilayah perbatasan serta tetangga yang membutuhkan. Karena bencana kebakaran dan bencana lainnya tidak ada batas wilayah penanggulangannya, hal ini sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Panca Darma Pemadam Kebakaran.

Disamping itu juga terjadi penambahan asset daerah yang pada gilirannya dapat diberdayakan/dimanfaatkan dalam menunjang pengembangan dan pemberdayaan Pemadam Kebakaran serta dukungan bagi peningkatan produktifitas aparatur pemerintah.

Namun dari segi kesinambungan dan lebih terarahnya program Dinas Pemadam Kebakaran sebagai salah satu pelaksana urusan wajib pelayanan dasar untuk menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka yang mendesak untuk diwujudkan kedepannya adalah penambahan jumlah Pos-Pos Pembantu sesuai Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Dari sudut kelembagaan teknis pemerintah juga terdapat kendala seperti, kekurangan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan peralatan penunjang operasional, dukungan sarana dan prasarana. Hal ini menyebabkan belum terjangkaunya dan maksimalnya pelayanan yang diberikan kesetiap wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sebanyak 13 Kecamatan.

1.2 Langkah Peningkatan di Masa Datang

Pada dasarnya strategi pemecahan masalah yang ditempuh adalah, bagaimana menggerakkan secara aktif komponen kemasyarakatan (*community development*) untuk melaksanakan dan berperan aktif dalam hal keikutsertaan dalam hal penanggulangan bencana kebakaran dan

bencana lainnya. Memunculkan kembali kearifan lokal dan jiwa gotong royong tentulah hal yang menjadi tanggung jawab kita bersama.

dari penyampaian laporan ini, akan menjadi salah satu sumber rujukan dan media komunikasi bagi Pemerintah Kabupaten, unit kerja perencanaan pembangunan daerah dan unit kerja lainnya, segenap *stakeholders*, sehingga pengembangan dan pembangunan sektor yang berkaitan dengan Pemadam Kebakaran di tahun berikutnya lebih terencana dan terarah bagi penciptaan rasa Tenram, Tertib, Nyaman dan Aman bagi masyarakat serta mendapat porsi yang cukup dalam postur belanja daerah.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota ini kami sampaikan, kiranya ini bermanfaat bagi kita semua.

Payakumbuh, Desember 2021

Diketahui oleh :
Inspektur
Kabupaten Lima Puluh Kota,

Kepala Dinas
Pemadam Kebakaran
Kabupaten Lima Puluh Kota

SUHERMAN, SE
NIP.19681225 199703 1 005

ALFIAN, S.STP, M.Si
NIP: 19761220 199511 1 001

ANGGARAN

PROGRAM**PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA** **Rp 3.772.815.547**

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.045.478.967
--	------------------

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 213.029.680
------------------------------------	----------------

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 38.000.000
--	---------------

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 302.415.900
--	----------------

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 173.891.000
---	----------------

**PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** **Rp 7.312.664.700**

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.122.468.200
---	------------------

Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Rp 35.189.000
---------------------------------------	---------------

Investigasi Kejadian Kebakaran	Rp 21.165.500
--------------------------------	---------------

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp 124.297.000
--	----------------

Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi	Rp 9.545.000
--	--------------

Membahayakan Manusia

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT.BANDARO RAJO

Sarilamak, Desember 2021

**KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**ALFIAN,S.STP, M.Si.
NIP.19761220 199511 1 001**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP) TAHUN 2021



DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA